



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari Kas Umum Daerah dan barang dan/atau jasa yang dikeluarkan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**Pasal 2**

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Selama menjadi Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.
- (4) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan dengan tidak hormat, status sebagai Pegawai Negeri Sipil berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**Bagian Kesatu**  
**Gaji dan Tunjangan**

**Pasal 4**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Di samping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan Wakil Bupati dapat diberi tambahan penghasilan sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia diberikan gaji terusan selama 4 (empat) bulan.

**Pasal 5**

Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara/Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Sarana dan Prasarana**

**Pasal 6**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari Daerah.
- (4) Penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana Mobilitas**

**Pasal 7**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari Daerah.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

**Bagian Keempat**  
**Biaya Operasional**

**Pasal 8**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan tunjangan cacat bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
- f. uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati, diberikan kepada ahli waris;
- g. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- h. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
- i. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 9**

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, setiap tahun anggaran ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati**

### **Pasal 10**

- (1) Gaji, tunjangan, dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada belanja tidak langsung Pos Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, uang duka, belanja perjalanan dinas, dan belanja pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada belanja langsung Pos Sekretariat Daerah.
- (3) Penganggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan dalam belanja Bupati dan Wakil Bupati atau dianggarkan secara tidak terpisah.

### **Pasal 11**

Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, akuntansi, dan pertanggungjawaban belanja Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Bupati dan/atau Wakil Bupati yang diberhentikan sementara, maka pengaturan hak-hak keuangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 18 November 2008

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 18 November 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Bappeda,

ttd

**BAMBANG AROCHMAN**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tersebut, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan biaya lainnya. Dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD.

Menyadari kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pengaturan mengenai biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan tetap memerhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, kehematan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar hal tersebut di atas, perlu diatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

#### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari jabatan organiknya adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan organiknya sehingga tidak berhak menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Bupati atau Wakil Bupati.

#### **Ayat (2)**

Sejak dilantik menjadi Bupati atau Wakil Bupati, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya, namun tetap dalam status Pegawai Negeri Sipil sehingga tetap memiliki hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (4)**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (3)**

Tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan beras berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tunjangan lainnya selain tunjangan keluarga dan tunjangan beras dapat dipersamakan dengan tunjangan yang diterima oleh pejabat dan pegawai Daerah.

#### **Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan adalah penerimaan sejumlah uang seperti honor kegiatan/tim, biaya kesejahteraan pegawai, biaya pungut pajak daerah dan/atau bagi hasil pajak.

Ayat (5)

Gaji terusan adalah berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

Cukup jelas.

## **Pasal 6**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud berhenti dari jabatannya adalah berhenti tetap.

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Daerah adalah bahwa Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

## **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana, dan bersahaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

## **Pasal 8**

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati

dan Wakil Bupati atau penyelenggaraan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati oleh Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Huruf b

Biaya pembelian inventaris rumah jabatan tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf c

Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf d

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf e

Anggota keluarga terdiri dari 1 (satu) orang istri/suami dan 2 (dua) orang anak dari istri yang sah/adopsi.

Istri/suami Bupati dan istri/suami Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan mendapatkan biaya pemeliharaan kesehatan yang berasal lebih dari satu sumber pembiayaan. Oleh karena itu yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk memilih antara menggunakan biaya pemeliharaan kesehatan yang berasal dari asuransi kesehatan (Askes) dan biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksudkan di atas.

Biaya pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati dapat berupa asuransi dan dana yang disediakan untuk keperluan pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk biaya pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati berupa asuransi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi kesehatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Huruf f

Uang duka meliputi:

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Penyelenggaraan pengurusan dan pemakaman jenazah oleh Daerah.

Huruf g

Biaya perjalanan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati diatur dengan peraturan Bupati.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Adat, Pakaian Olah Raga, dan Pakaian lainnya.

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud di atas adalah pakaian yang wajib dikenakan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pejabat *ex officio* organisasi. Misalnya pakaian seragam Pramuka.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.